

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG - UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

ALBRET DUVRY
NPM : 2020010071



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ALBRET DUVRY**
NPM : **2020010071**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA(STUDI DI DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA)**

Pengesahan Tesis

Medan, 24 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum


Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

ALBRET DUVRY

NPM : 2020010071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 24 September 2022”

Panitia Penguji

**1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
Ketua**

1.

**2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.
Sekretaris**

2.

**3. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
Anggota**

3.

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 September 2022

Penulis



ALBRET DUVRY
NPM : 2020010071

**Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggol Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

ALBRET DUVRY

NPM: 2020010071

Abstrak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia sudah sampai pada tahap memprihatinkan, bukan hanya pada jumlah penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menyebar hampir ke semua lapisan masyarakat dari segala kalangan dan golongan masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimana prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Bagaimana upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis menjelaskan sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Prosedur Penyidik kepolisian melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dengan ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penerapan Pasal 127 tunggal Pada saat Pecandu atau penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Sosial. Upaya yang dilakukan yaitu diskresi. Untuk melakukan diskresi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, calon tersangka, pengujian barang bukti dan Urine ke laboratorium. Setelah itu melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHP.

Kata Kunci: Pelaku, Penyalahguna, Narkotika, Pecandu, Penegak Hukum

**Analysis of the Application of Single Article 127 Against Narcotics Crime Actors
in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Study at the Directorate of
Drug Investigation of the Regional Police of North Sumatra)**

ALBRET DUVRY
NPM: 2020010071

Abstrak

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, explains that narcotics on the one hand are drugs or useful materials in the field of treatment or health services and the development of science, but on the other hand they can also cause very detrimental dependence if misused. Narcotics abuse in Indonesia has reached an alarming stage, not only in the increasing number of abuses and widespread use, but its users have also spread to almost all levels of society from all walks of life and groups of people. The problems raised are what are the procedures and processes for applying Article 127, how is the policy for applying a single Article 127 to perpetrators of narcotics crimes, how are the efforts of the North Sumatra Police Drug Detective in providing rehabilitation to perpetrators of narcotics crimes. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative juridical research, normative juridical research is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. This research is descriptive analysis. Descriptive research analysis describes an event with a view to knowing the state of the object under study. Procedures Police investigators qualify perpetrators as dealers or perpetrators as Narcotics abusers based on the investigation mechanism up to the filing of cases, based on the requirements mandated with provisions related to rehabilitation, namely from the amount of evidence, an assessment is carried out by the Integrated Assessment Team (TAT) formed by the National Narcotics Agency (BNN). The application of single Article 127 When an addict or narcotics abuser is caught red-handed, evidence of narcotics is found in accordance with the provisions of SEMA Number 4 of 2010 concerning Placement, Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical and Social Rehabilitation Institutions. The effort made is discretion. To exercise discretion, investigators conduct examinations of witnesses, potential suspects, test evidence and urine to the laboratory. After that, conduct a case and determine the status as a suspect in Article 127 paragraph 1 letter a in conjunction with Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code in connection with fulfilling the elements of articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Perpetrators, Abusers, Narcotics, Addicts, Law Enforcers

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari ,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
4. Bapak Assoc. Prof.Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta saran dan meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. Didik Moroharjo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Di Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, September 2022
Penulis

ALBERT DUVRY
NPM : 2020010071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	19
E. Keaslian penelitian	19
F. Kerangka Teori dan Konsep	21
1. Kerangka teori	21
a. Teori Keadilan.....	22
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24
c. Teori Kepastian hukum	27
2. Kerangka Konsep.....	29
a. Pelaku Narkotika	30
b. Tindak Pidana Narkotika.....	32
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
2. Metode pendekatan	35

3. Sumber data.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Analisis data.....	37
BAB II 1. Prosedur Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	38
A. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	38
1. Prosedur dan Karakteristik Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	38
a. Korban Penyalahguna Narkotika.....	39
b. Pecandu Narkotika.....	42
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika....	45
B. Penerapan Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika.....	50
BAB III Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	61
A. Implementasi Pasal 127 Tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.....	61
B. Jenis Perbuatan yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Narkotika.....	65
C. Formulasi Ius Constituendum Terhadap Penyalahguna Dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	77

BAB IV Upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	83
A. Diskresi dalam penyidikan yang dilakukan oleh polisi.....	83
B. Penerapan Kewenangan Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Tingkat Penyidikan	90
C. Penggunaan Hak Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai narkoba memang menjadi perhatian banyak pihak di negeri ini, Mulai dari urusan penyalahgunaan, peredaran, dan pengaturannya yang dinilai banyak memiliki kelemahan. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen memberantas segala tindakan penyalahgunaan narkoba telah memberikan aturan khusus mengenai pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada Tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba masuk ke pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010, yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori penyalahgunaan dan pecandu narkoba layak untuk direhabilitasi dan menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan Rehabilitasi.

Demi mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan

pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Pemerintah dengan kementerian terkait melakukan kesepakatan bersama guna menanggulangi bahaya narkotika yang semakin marak di Indonesia.

Kesepakatan ini ditetapkan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama.

Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang mana disebutkan bahwa tindak pidana narkotika juga masuk pada penanganan *restorative justice*. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa: Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, meliputi:

1. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan:
 - a. Ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkotika;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkotika, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengatur masalah narkotika pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 untuk menggantikan peraturan lama warisan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu: Ordonansi Obat Bius atau *Verdoovende Middelen Ordonantie* dalam (*Staatsblad*. 1927 Nomor 278 jo Nomor 536. Pada beberapa Tahun kemudian, tepatnya di Tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengesahkan 2 (dua) buah Undang-undang, yaitu Undang-undang yang khusus mengatur masalah Psikotropika dan Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. Sedangkan untuk pengaturan masalah narkotika, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pada tanggal 1 September 1997 untuk menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, serta pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Pada beberapa Tahun kemudian, tepatnya di tanggal 12 oktober 2009, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diundangkan dan diberlakukan oleh

pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur secara menyeluruh, dari berbagai hal yang menyangkut narkotika seperti prekursor atau bahan awal pembuatan narkotika, kegiatan produksi atau proses penyimpanan, mengolah, izin khusus mengekspor, mengimpor, pengangkutan, perdagangan berskala besar farmasi, pecandu narkotika, rehabilitasi dan lain sebagainya.

Secara terminologi Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti yang tidak merasakan apa-apa. Menurut *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian *narcotic* sebagai *a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degree* sedang *drug* diartikan sebagai *chemical agent that is used therapeutically to treat disease/more badly, a drug may be defined as any chemical agent acting on living protoplasm*. Maka narkotika bisa diartikan sebagai suatu bahan yang menumbuhkan rasa untuk menghilangkan nyeri dan sebagainya¹.

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan². Narkotika akan menjadi bahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih lagi disertai dengan peredaran narkotika yang dilakukan secara gelap (illegal) akan dapat menimbulkan akibat yang sangat

¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, and Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara* Bina Aksara, 1987.

² Sunarso Siswantoro, *“Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum”*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

merugikan baik perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan narkoba dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan struktur budaya di masyarakat³.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai *Pengedar* dan/atau *Pemakai* menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia sudah sampai pada tahap memprihatinkan, bukan hanya pada jumlah penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke semua lapisan masyarakat dari segala kalangan dan golongan masyarakat.

Pada dasarnya penggunaan narkoba dapat bermanfaat bagi manusia namun yang perlu untuk diawasi adalah peredarannya secara ketat sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

³ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”, 2007.

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Narkotika dianggap sangat berdampak pada kehidupan anak-anak muda karena anak muda merupakan golongan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap penyalahgunaan narkotika, pengaruh narkotika memiliki efek jangka panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari narkotika. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa⁴.

Adanya ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari Tahun ke Tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya⁵.

⁴ Romli Atmasasmita, *“Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”* Universitas Gadjah Mada, 1996.

⁵ Siswanto, *“Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum.”*

Secara normatif ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika maka *pedagang* diatur sesuai dengan ketentuan Pidana yang tertuang pada BAB XV. Yang diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115 sebagai berikut:

Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Hakikatnya *pengguna* adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan sesuai dengan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka *pengguna* diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134 sebagai berikut:

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pengguna Narkotika disebutkan di berbagai terminologi, yaitu: Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban penyalahguna, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika. Dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena hukum pidana dikenal tidak ada kejahatan tanpa korban.⁶

⁶ Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengekar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics*," Voice Justisia 1, no. 2 2017: 17-44.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul di persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana Pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri.

Rehabilitasi penyalahguna Narkoba yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana Narkoba selalu berkonotasi pada peredaran gelap Narkoba tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya. Arti pentingnya reorientasi sistem pemidanaan dalam rangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkoba secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial.

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*⁷ “Orang yang telah melukai penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat tindak pidana yang sebenarnya atau percobaan yang dilakukan oleh orang lain”.

Ketentuan ini juga terdapat di hukum acara pidana pada hakikatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip *access to justice and fair treatment* khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa paham yang dianut tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur didalam undang-undang bersifat vertikalistis yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara seperti Kepolisian tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan anti dan kontra peredaran gelap narkoba. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap narkoba.

Selain ketentuan Rehabilitasi, ketentuan pidana juga telah diatur bagi penyalahguna narkoba dalam hal ini penyalahguna narkoba bagi diri sendiri

⁷ Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 2022: 43–53.

sebagaimana diatur Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa:

1. Setiap penyalahguna
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara bahwa pengungkapan kasus narkotika mengalami peningkatan dari sebelumnya di 2019 yang hanya sebanyak 71 kasus, dengan jumlah tindak pidana narkotika P-21 sejumlah 85 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 106 orang. Sementara Untuk Barang bukti yang berhasil disita selama 2020 yakni sabu seberat 30.231,02 gram, ekstasi sebanyak 1.160,5 butir, ganja seberat 303.972,2 gram.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP) bahwa jumlah tangkapan barang bukti narkotika mengalami penurunan pada Tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bahwa di Tahun 2020, Polda Sumut berhasil mengungkap 6.863 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari pengungkapan ini, berhasil disita 702, 5 kilogram sabu

dan telah dilakukan penindakan Polda Sumut dan jajaran. Selama 2020, 8.925 tersangka telah diamankan, jumlah ini naik 15 persen dari Tahun sebelumnya.⁸

Kejahatan narkoba termasuk kejahatan yang luar biasa. Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari Tahun 2015-2019 telah menunjukkan grafik yang naik turun. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat subur dan berkembangnya tindak pidana narkoba. Di wilayah ini banyak dijumpai sebagai distributor, bandar, dan juga penjual. Mereka bekerja pada jaringan yang terputus dan seringkali tidak saling mengenal. Kebanyakan aparat penegak hukum hanya bisa menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pengguna; padahal Polda Sumut juga sudah mengungkap dan menangkap banyak pengedar narkoba, seperti terlihat pada data di penyelesaian kejahatan narkoba pada Tabel 1⁹:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Narkoba

No	Jenis kejahatan narkoba	Tahun					
		2019		2021		2022	
		Jumlah Kejahatan	Jumlah Kejahatan yang diselesaikan	Jumlah Kejahatan	Jumlah Kejahatan yang diselesaikan	Jumlah Kejahatan	Jumlah Kejahatan yang diselesaikan
1	Narkoba	6466	5865	7288	7265	1466	1105

⁸ Rahmad Gaol Hasibuan, Rizkan Zulyadi, and M. Citra Ramadhan, “Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut),” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 2021: 650–659.

⁹ Dadang Hartanto and Nasrullah Hidayat, “Application of Reverse Evidence for The Crime of Money Laundering Based on The Origin of Narcotics,” *Croatian International Relations Review* 27, no. 88 2021: 14–33.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah memberikan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dengan menggunakan Pasal 127 tunggal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penyalahguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi dengan Pasal 127 tunggal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah:

1. Andi Roy (November 2021)

Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 Tunggal jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku menjalani masa rehabilitasinya di yayasan IPWL Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia. Jalan.Budi Luhur gg. ptp no 8 Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Helvetia Kota. Medan Prov. Sumatera Utara.

2. Fransisco Sihombing als. Koko dan Rahmad Gusrinaldy als. Inal (Februari 2022)

Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 Tunggal jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku menjalani masa rehabilitasinya di yayasan IPWL Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia. Jalan.Budi Luhur gg. ptp no 8 Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Helvetia Kota. Medan Prov. Sumatera Utara.

3. Kemal Fauzi Butar-butur (Maret 2022)

Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 Tunggal jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku menjalani masa rehabilitasinya di yayasan IPWL Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia. Jalan. Budi Luhur gg. ptp no 8 Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Helvetia Kota. Medan Prov. Sumatera Utara.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin marak, mulai dari penyalahgunaan sampai pengedaran dan penyelundupan dari segala penjuru lewat bandara dan pelabuhan laut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menyentuh setiap lapisan masyarakat. Para pejabat bahkan ibu rumah tangga tidak terlupe dari jeratan narkotika.¹⁰

Dari kasus yang telah diterangkan diatas maka penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian guna menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika, Kepolisian memiliki wewenang untuk menentukan rehabilitasi atau kurungan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Maka untuk melihat bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal yang diberikan kepolisian kepada pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

¹⁰ Rio Nababan et al., “*Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*” 02, no. 02 2020.

Berdasarkan berbagai permasalahan terkait yang disampaikan diatas sesuai dengan latar belakang dan topik kajian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam suatu penelitian dengan judul Tesis “**Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggol Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)?
3. Bagaimana upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik bagi penulis maupun pembaca tentang penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya di Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar turut dan ikut serta bersama dengan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sebagai bahan pertimbangan atau kritikan bagi pihak legislatif maupun eksekutif agar membuat pembaharuan regulasi tentang penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Proses pembuatan karya ilmiah berupa tesis harus melihat keaslian penelitian sebagai suatu bagian yang harus dibuat dan tidak terpisahkan dari kesempurnaan tesis

tersebut. Oleh karena itu sangat penting ditinjau terkait judul yang hendak diteliti apakah sudah pernah sebelumnya dilakukan penelitian dengan judul yang sama oleh pihak atau peneliti lain.

Peneliti melakukan tinjauan dan pertimbangan dari hasil informasi serta penelusuran kepastakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”** sejauh sepengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang meneliti judul tersebut. Namun, ada beberapa karya ilmiah terkait pelaku tindak pidana narkotika dalam proses rehabilitasi, yakni sebagai berikut:

1. Arie Kartika dengan judul tesis: Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Tindak Pidana Narkotika. Tesis ini membahas tentang aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika, pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
2. Zuhdi dengan judul tesis: Penerapan Pasal 127 (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jambi. Tesis ini membahas tentang Hal apa yang mempengaruhi Hakim dalam mempertimbangkan penggunaan Pasal 127. Dalam memutuskan Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika.

Kendala apa yang dihadapi Hakim dalam memilih pertimbangan tersebut dan apa upaya yang dilakukan Hakim untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Jarot Yusuf Andito dengan judul tesis: Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*. Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*. Bagaimana Sistem Pemidanaan Dua Jalur *Double Track System* Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Pada pembahasan permasalahan penelitian dilandaskan pada kerangka teori yang merupakan landasan teoritis, landasan teoritis ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹¹

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan teori yang ingin diuji, untuk guna melihat kesesuaian antara konsep dengan teori.¹²

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “*Metodologi Penelitian Hukum Empiris*,” Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana 2006.

¹² Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*” 2007.

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dari sebuah penelitian yang dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar pada sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak sesuaian pada fakta sosial¹³.

Berdasarkan hal tersebut maka teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *middle theory*, dan Teori Kepastian Hukum sebagai *applied theory*.

a. Teori keadilan

Ketika berbicara tentang teori keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewatkan pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20¹⁴.

¹³ I Made Wiratha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis," Yogyakarta: Andi 2006.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 2009: 143.

Di buku *Theory of Justice*, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau.¹⁵

Keadilan disini merupakan hak dan kewajiban sama di hadapan hukum tanpa melihat status sosial dan kedudukan masyarakat. John Rawls memandang bahwa perspektif *liberal-egalitarian of social Justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurut John Rawls konsepsi, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi melalui pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi Negara.¹⁶

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya berdasarkan pada perkembangan masyarakat menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu:

- a. melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

- b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan¹⁷.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka pada pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena didalam hukum pidana dikenal dengan istilah tidak ada kejahatan tanpa korban.

Maka penjelasan diatas dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana seseorang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan Teori Keadilan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* dan *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut permasalahan hukum saja melainkan mengenai persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

¹⁷ Ibid.

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban memiliki dua (dua) istilah yang merujuk pada kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan¹⁹

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukum pidana²⁰. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

¹⁸ Mahrus Hanafi, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*,” Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers 2015.

¹⁹ H R Ridwan, “*Hukum Administrasi Negara*” 2020.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*” 2015.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila pada dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²¹

Asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka ada beberapa hal penting yaitu adanya unsur kesalahan yang meliputi perbuatan melakukan tindak pidana, di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, terdapat bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.²²

²¹ S H Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, 2015.

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2016.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana agar dapat dikenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut di atas harus terpenuhi. Dengan kata lain hukum pidana dengan keunikannya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan sanksi pidananya terhadap pelaku perbuatan pidana dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban pidananya apakah telah terpenuhi.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.²³

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.²⁴

²³ Darji Darmodihardjo, “*Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*” 1996.

²⁴ Fitri Resnawardhani, “*Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 2019: 117.

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum pelaksana hukum praktis. Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.²⁵

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjojo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat²⁶. Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule dan value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.

Kepastian hukum menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Teori kepastian hukum terkandung mengenai asas legalitas. Asas legalitas memiliki 3 (tiga)

²⁵ Ibid.

²⁶ Oeripan Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970.

prinsip yang berkaitan yaitu: pertama. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. Kedua yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang²⁷.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum diharapkan dalam penulisan tesis ini penyalahguna dapat dan ditetapkan sebagai rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial atau sebagai pengedar yang harus dihukum sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan suatu bentuk kerangka berfikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan guna untuk memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

²⁷ Eddy O S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009.

a. Pelaku Narkotika

Narkotika merupakan istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸ Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁹ Disatu sisi narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.

²⁸ Subagyo Partodiharjo, "*Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*," Jakarta: Erlangga 2010.

²⁹ Gatot Supramono, "*Hukum Narkoba Indonesia*" 2004.

Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai Pengguna dan/atau Pengedar.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi pengguna dapat dikategorisasikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Selaku korban, maka pengguna narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. Menurut David Fogel yang menjadi tujuan pemidanaan dalam mengimplementasikan hukum pidana harus didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari

kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita³⁰.

b. Tindak pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal pada hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat di WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*.³¹ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar pada ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran guna untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit di lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari didalam kehidupan masyarakat.³²

³⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, 2010.

³¹ S H Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media, 2016.

³² Tt Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana*" (Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, n.d.).

Menurut Vos tindak pidana atau delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Pengertian secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan³⁴.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian

³³ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*," Jakarta: Kencana 2014.

³⁴ Syapri Chan, "*Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Dengan Perma No. 13 Tahun 2016*" (n.d.).

atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)³⁵. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam penerapan Pasal 127 tunggal.

Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang didalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara yang secara ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah pada penelitian dan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada didalam sistem hukum itu sendiri³⁶.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³⁷.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau

³⁵ Peter Mahmud Marzuki and M S, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, 2021.

³⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 2020: 20–33.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press), 2006.

kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar pada cara-cara deskripsi semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi³⁸.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam penerapan Pasal 127 tunggal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan tiga (3) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum³⁹.

³⁸ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian, Rajawali Pers*” Jakarta, 2006.

³⁹ Marzuki and SH, *Pengantar Ilmu Hukum*.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan awal dari dikumpulkan data-data yang ingin digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁴¹

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek Rineka cipta*, 1991.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah pada pembahasan Tesis ini yaitu Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) yaitu proses pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara dan mengumpulkan dokumen terkait penelitian sebagai data pendukung yang dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penerapan Pasal 127 tunggal yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia.

BAB II
PROSEDUR PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Prosedur dan Karakteristik Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi⁴².

Secara terminologis narkotika pada Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh.

⁴² Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, 2003.

Pada dasarnya, narkotika memiliki beberapa manfaat yang dapat digunakan diberbagai bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Selanjutnya, Pasal 8 Undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

a. Korban Penyalahguna Narkotika

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparatnya berupaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika yang semakin marak di masyarakat.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahguna narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika⁴³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjelaskan bahwa Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika.

⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, jika dilihat dari sudut pandang lain yang disebut dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika guna untuk diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf-syaraf yang ada di kepala sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit untuk melepaskan rasa kecanduan tersebut, karena rasakecanduan memberikan efek untuk selalu ingin menggunakannya, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya⁴⁴.

Maka dari apa yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkotika juga ingin melepaskan diri dari narkotika, tetapi karena mereka telah mengalami ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkotika tersebut.

⁴⁴ Parasian Simanungkalit, “*Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*,” Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 3 2012.

b. Pecandu Narkotika

Semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, menurut dari apa yang dijelaskan oleh Dokter narkotika disebut sebagai adiksi yaitu Ketagihan yang dapat menimbulkan ketergantungan dan tidak dapat ditanggulangi lagi atau dependensi. Menurut Dadang Hawari menjelaskan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh;
- 3) Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya;
- 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*)⁴⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjelaskan ketergantungan narkotika diatur lebih lebih jelas pada Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketergantungan narkotika

⁴⁵ Dadang Hawari, “*Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Dan Zat Aditif)* Edisi Kedua,” Jakarta: FK-UI Pres 2006.

yaitu ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Secara umum ketergantungan dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- 2) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), yang memerlukan terapi rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- 3) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan/ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan

sebagai criminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman⁴⁶.

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relapse*), dan berlangsung secara progresif, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Tahap ini, pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Maka dari apa yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini” 2007.

gejala-gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.

Pada orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Pengguna pada tipe kedua ini digolongkan kepada penafsiran Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahguna dan pecandu narkoba tipe kedua pada dasarnya adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkoba tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pecandu atau penyalahguna narkoba merupakan *Self Victimized victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan atau kecanduan akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna narkoba seharusnya

mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan atau kecanduan tersebut.

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku⁴⁷.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *viktimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkoba tersebut berubah kearah lebih baik.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba dihukum dengan tindak pidana penjara. Proses pidana merupakan

⁴⁷ A R Sujono and Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, 2011.

suatu bentuk, untuk produsen narkotika ilegal dan pengedar narkotika tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menimbulkan ancaman dan keresahan di masyarakat sehingga Kepolisian menganggap bahwa diperlukannya upaya pencegahan dan penangan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri, namun pelaksanaan penanggulangan kejahatan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan penanganan korban penyalahgunaan narkotika adalah perbedaan pemikiran antara para aparat penegak hukum narkotika yang berbeda-beda. Penyidik biasanya menggunakan Pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini menyebabkan berujungnya vonis penjara di dalam pengadilan. Seharusnya para aparat hukum harus lebih teliti melihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik bentuk rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan dari sub-sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum, juga diatur secara khusus didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian merupakan suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu di proses Penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, khususnya narkotika dan prekursor narkotika, maka Polri segera melakukan tindak hukum yaitu melakukan penyelidikan⁴⁸. Sesuai dengan Tugas dan wewenang kepolisian yang ada didalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui masukan, informasi dari masyarakat, pengamatan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, *control delivery* dan *undercover buy*. Jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Penyidik melakukan

⁴⁸ Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 1991.

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memberitahukan secara tertulis dimulainya penyelidikan dan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) begitu juga sebaliknya.

Hakim juga mempunyai peran penting pada penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, karena hakim dapat memutuskan apakah para pecandu dan penyalahguna narkoba mendapatkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi. Keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang ada dan berdasarkan hasil laboratorium. Hakim dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba harus lebih teliti karena para pecandu dan penyalahguna narkoba juga mempunyai hak yang harus dilindungi.

Pembuktian pada tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba disebutkan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara, tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan maksud agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan)

narkotika dan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

B. Penerapan Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika

Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan napza telah diatur dan dijelaskan dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002. Sarana pelayanan rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, mental, sosial dan agama bagi seseorang yang ketergantungan narkotika.

Pecandu narkotika adalah manusia yang tetap memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati di setiap kondisi apapun, karena didalam hal ini mereka memiliki hak asasi tersebut yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri sejak lahir. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika, termasuk untuk pemenuhan hak-hak pengguna narkotika ditetapkan sebagai korban sehingga akan mendapatkan hak atas pembinaan dan rehabilitasi dari perspektif viktimologi⁴⁹.

Rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna

⁴⁹ Ardyah Rahma Kusumasari, "Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika," Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, No. 1 (N.D.): 144–162.

dan pecandu agar penyalahguna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika. Penyalahguna diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi sebagian besar pecandu narkotika tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi⁵⁰.

Sebagai acuan pada tindakan yang dapat dikenakan oleh pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan kriteria pecandu narkotika yang dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi:

1. Kondisi tertangkap tangannya terdakwa saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun BNN;
2. Berdasarkan butir a di atas, ditemukan barang bukti dalam 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1gram jenis Sabu-sabu
 - b. 2,4 gram / setara 8 butir jenis MDMA (*ecstasy*)
 - c. 1,8 gram jenis Heroin
 - d. 1,8 gram jenis Kokain
 - e. 5 gram jenis Ganja
 - f. 5 gram jenis Daun Koka

⁵⁰ Ibid.

- g. 5 gram jenis Meskalin
 - h. 3 gram jenis Psilocybin
 - i. 2 gram jenis LSD (*d-lysergic acid diethylamide*)
 - j. 3 gram jenis PCP (*Phencyclidine*)
 - k. 1 gram jenis Fentanil
 - l. 0.5 gram jenis Metadon
 - m. 1,8 gram jenis Morfin
 - n. 0.96 gram jenis Pethidine
 - o. 72 gram jenis Kodein
 - p. 32 gram jenis Buprenorfin
3. Hasil Pengujian Laboratorium yang dinyatakan positif menggunakan narkotika yang dikeluarkan atas ketentuan permintaan penyidik.
 4. Pentingnya surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terbuktinya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, pengayoman, keadilan, keamanan dan perlindungan. Pada prakteknya sidang peradilan merupakan penerapan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yakni untuk dirinya sendiri sebagai pemakai sangat bervariasi jenisnya, ada beberapa hakim yang menjerat pidana penjara dibarengi dengan

pemberian rehabilitasi medis dan sosial, dan sebagian hakim lagi ada yang menghukum dengan tindakan rehabilitasi tanpa disangkutkan dengan proses penjara dan ada pula yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja yang kadang tanpa memperhatikan apakah pemakai tersebut sebagai pecandu. Maka dianggap putusan hakim tersebut masih belum belum mencerminkan nilai-nilai keadilan⁵¹.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang segera ingin dapat memastikan adanya kepastian hukum dalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepastian hukum itu penting agar penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjalan konsisten dan tidak ada pelaku penyalahguna tertentu yang mendapat perlakuan istimewa.

Permasalahan *overcrowded* lapas dapat terjadi dari apa yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan putusan pengadilan, yang dapat berdampak menghambat kinerja Lapas dan Rutan dalam memberikan kelayakan kehidupan bagi pecandu narkotika di lapas dan rutan. Padahal hak atas kesehatan diatur sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Pelayanan Kesehatan

⁵¹ Ibid.

dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi, dan permasalahan adiksi narkotika berdasarkan *International Classification of Diseases and Health Problem* (ICD-10) dari *World Health Organization* (WHO) yang merupakan penyakit psikis, ketergantungan dan/atau fisik bersifat kambuhan yang sangat membutuhkan pelayanan untuk menurunkan dampak buruk yang dihasilkan⁵².

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa pada penerapan-penerapan Pasal Bagi pecandu narkotika sering terjadi permasalahan dalam menentukan pecandu narkotika pasal yang sering digunakan oleh pihak kepolisian yaitu Pasal 112, 114, dan Pasal 127.

Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “Setiap penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” Penjelasan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap

Yang dimaksud dengan setiap adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Unsur penyalahguna

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab 1 ketentuan

⁵² Ibid.

umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

c. Unsur narkoba golongan I

Yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah jenis narkoba Golongan I baik narkoba bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

d. Unsur bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri⁵³.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahgunaan narkoba dan secara kontrario yaitu pengedar. Sehingga dengan adanya SEMA bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai penyalah guna narkoba dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar atau peredaran gelap yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112.

⁵³ Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP; 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 2022: 178–186.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi⁵⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP; seperti contohnya terhadap kejahatan narkotika. Rehabilitasi dalam kejahatan narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter, yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yang berasal dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan

⁵⁴ Ibid.

rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja.

Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN.

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, yang mana hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pada pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot saraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Adapun ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis, meliputi: Pemeriksaan fisik, Mengadakan diagnose, Pengobatan dan pencegahan, dan Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkotika agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan didalam rehabilitasi sosial terdiri dari Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu, baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu.

Maka dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa

untuk menentukan pelaku sebagai penyalahguna narkoba Penyidik kepolisian melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkoba yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkoba kedalam Pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkoba Nasional (BNN).

Menurut Herbert L. Packer bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)⁵⁵.

⁵⁵ Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford university press, 1968.

BAB III

PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Implementasi Pasal 127 Tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Indonesia terlihat agak terlambat pada pembentukan perangkat hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika. Hal ini tampak dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) yang baru dilaksanakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan dengan dan ratifikasi Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) yang baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Kemudian Tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Pembentukan peraturan atau perangkat hukum di Indonesia dinilai terlambat karena dilakukan setelah banyak kejadian penyalahgunaan narkotika meningkat dan mengalami hambatan dalam menanggulunginya.

Kedua Undang-undang tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 pada pokoknya mengatur psikotropika dan

narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari segi kaidahnya tergolong sudah cukup bagus dan sebagian besar aturannya yang tertuang dalam kedua Undang-undang tersebut terdapat persamaannya. Mulai dari bentuk, peredaran dan penggunaan kedua barang itu sangat diperketat. Tidak ada alasan lain kecuali narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penggunaan dan peredaran di luar kepentingan tersebut merupakan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada kejahatan narkotika ternyata ancaman pidananya lebih berat dibandingkan kejahatan psikotropika, padahal narkotika tidak sampai menimbulkan sindroma ketergantungan. Penggunaan narkotika untuk semua golongan merupakan kejahatan sedangkan pemakai psikotropika yang dapat dipidana hanya yang menggunakan psikotropika golongan I saja.

Orang asing yang melakukan kejahatan psikotropika atau narkotika, selain mendapat hukuman pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia tidak akan lolos dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban⁵⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka.

⁵⁶ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, 2009.

3. Menguji barang bukti dan Urine ke laboratorium
4. Melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHP.
5. Membuat Surat Permohonan Asesmen yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur) kepada Ka BNN.
6. Mengirim Surat Permintaan Asesmen terpadu ke BNN Provinsi Sumatera Utara.
7. Melakukan Asesmen terpadu di BNN Provinsi Sumatera Utara.
8. Jika hasil sudah keluar dengan hasil ditemukannya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulan yaitu Narkotika pada tahap rutin pakai.
9. Mengeluarkan Surat penitipan tersangka yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur).
10. Menempatkan tersangka ke lembaga Rehabilitasi BNN ataupun lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah, untuk menjalani perawatan ataupun pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial sesuai hasil dari TAT BNN.
11. Kemudian melakukan Gelar perkara penghentian penyidikan dengan alasan Demi Hukum karena Keadilan Restoratif. Setelah memenuhi Persyaratan Umum dan atau Khusus untuk dilakukan penghentian penyidikan

berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Maka dalam Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi Syarat adalah adanya barang bukti yang ditemukan dan dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas digunakan untuk sehari pakai, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi, dan jumlah barang bukti yang diatur sesuai dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Sebagaimana dijelaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

B. Jenis Perbuatan yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum⁵⁷.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang didalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang didalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika dijelaskan pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁵⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009.

Narkotika. Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

Memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal

Hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam Pasal 112. Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahguna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan, yang artinya dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Kata “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan pada Pasal 112 memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Kata “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Dapat diartikan kata menguasai merupakan unsur pada Pasal 112 yang mengandung arti, bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang pelaku atau pelaku memegang kuasa atas narkoba tersebut. Unsur selanjutnya adalah menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkoba⁵⁸.

Namun Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 127 tersebut dikhususkan untuk penyalahguna narkoba. Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seharusnya penyalahguna Narkoba juga dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112. Penyalahguna narkoba dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ialah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba, untuk dapat menggunakan narkoba berarti narkoba tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkoba menggunakan narkoba tetapi narkoba tersebut tidak berada pada kuasanya.

Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat diterapkan pada penyalahguna narkoba. Pada

⁵⁸ Resnawardhani, *“Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.”*

praktiknya penggunaan Pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah Pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat⁵⁹.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaidah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum⁶⁰.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Darmodihardjo, "*Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia.*"

secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif⁶¹.

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri⁶².

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjojo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat⁶³. Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule dan value in social life*, pendapat tersebut lebih

⁶¹ Resnawardhani, “*Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*”

⁶² Handy Sobandi and *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan*, “*Cita Hukum Pancasila*,” Disertasi, Universitas Parahyangan, Bandung 2011.

⁶³ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia.*

berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya⁶⁴.

Rule of law memiliki konsep Anglo saxon yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum adalah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu:

1. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*

Prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. *Prinsip Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

2. *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta.*

⁶⁴ Maya Indah, “*Refleksi Pemikiran O,*” Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, 2011.

Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang⁶⁵.

3. *Nullum crimen nulla poena sine lege certa*

Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.

4. *Nullum crimen nulla poena sine lege stricta*

Prinsip tersebut memiliki arti bahwa tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang ketat. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa penafsiran analogi tidak diperbolehkan menurut hukum pidana. Penafsiran hukum pidana harus dilakukan secara ketat, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana yang baru⁶⁶.

Maka dari penggunaan prinsip *Nullum crimen nulla poena sine lege certa* ini yang digunakan oleh penulis untuk dikaitkan dengan pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Prinsip ini dianggap penulis representatif dalam menguraikan permasalahan penyalahgunaan narkotika.

⁶⁵ Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*.

⁶⁶ Ibid.

Fungsi asas legalitas sendiri menjadi perhatian Schafmeister dkk, beliau menyatakan bahwa tujuan dari asas legalitas itu sendiri adalah untuk melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Pendapat Schafmeister inilah yang dapat dikatakan bahwa undang-undang pidana memiliki fungsi sebagai perlindungan. Selain fungsi sebagai perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang diizinkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang⁶⁷.

Fungsi asas legalitas sebagai perlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk kepentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi asas legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah melakukan extra ordinary crime meskipun menimbulkan kerugian bagi korban⁶⁸.

Berdasarkan asas legalitas yang telah dipaparkan di jelaskan bahwa Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk dalam prinsip asas legalitas yang ketiga yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege* certa. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa

⁶⁷ D Schaffmeister, “*Hukum Pidana*, Diedit Oleh JE,” Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3 2004.

⁶⁸ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, 2017.

disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir pada penerapannya.

Kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan⁶⁹. Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.

Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada, kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya. Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi. Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarananya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku

⁶⁹ Dominikus Rato, *"Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum,"* LaksBang Justitia 2014.

pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat⁷⁰.

Memberikan penjelasan kepastian hukum bukan hanya pada bentuk dan isi saja, melainkan pada semua sistem yang ada didalamnya. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri adalah sistem hukum. Dari situlah bisa dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum⁷¹.

Subjek hukum yang mempunyai kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka, para pelaksana hukum yang sadar mengenai tugas serta wewenangnya, dan proses hukum yang dilakukan secara terbuka, konsisten, dan konsekuen. Hukum tersebut tidak berlaku secara tekstual melainkan berlaku secara kontekstual. Dikatakan berlaku kontekstual artinya hukum tersebut berlaku menurut konteks waktu, konteks tempat, dan konteks personal. Hal tersebut dikatakan kepastian hukum yang kontekstual, maksudnya berlaku secara sosial dan kultural.

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, agar kepastian hukum didalam Pasal 127 dapat tercapai, maka diperlukan suatu kaidah hukum yang

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Resnawardhani, “*Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*”

jelas, tegas, tidak menimbulkan arti ganda, serta tidak menimbulkan ambiguitas mengenai proses penerapannya, selain kaidah hukum yang jelas, untuk mencapai suatu kepastian hukum juga dibutuhkan para struktur hukum yang harus menerapkan hukum secara konsisten. Jadi, dalam penerapan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku narkotika untuk diberikan hukuman karena telah melakukan kejahatan narkotika. Namun dalam penerapan Pasal 127 tersebut digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, karena penyalahguna adalah korban bukan sebagai pelaku kejahatan narkotika.

C. Formulasi Ius Constituendum Terhadap Penyalahguna Dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa modern criminal science terdiri dari tiga elemen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu yang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa hakikat dari kebijakan hukum pidana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pekerjaan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan sistematis, selain itu kebijakan hukum pidana

juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu lain⁷².

Kebijakan hukum pidana dari beberapa sumber juga sering disebut dengan politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal seperti yang menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah: usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁷³.

Peraturan hukum pidana dapat dianggap baik dan dapat dilihat dari penerapan yang sesuai dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Yang artinya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang dapat diartikan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana⁷⁴. Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta

⁷² Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*," Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana juga harus memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu suatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut⁷⁵.

Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana⁷⁶.

Menurut pandangan A. Murder yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana,

⁷⁵ Dey Ravena, "Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*," Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, Jakarta 2017.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*," Semarang: Ananta 1994.

ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan⁷⁷.

Namun Barda Nawawi juga menjelaskan tentang kebijakan formulasi memiliki 3 tahap yang sangat penting untuk dilihat, yaitu⁷⁸:

1. Perumusan tindak pidana (*criminal act*).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah. Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut adalah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, 1998.

⁷⁸ Ibid.

2. Perumusan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.

3. Perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib.

Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Menurut Roeslan saleh dalam Dey ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.

Adapun yang berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, penjatuhan pidana memiliki arti pemangku kebijakan atau pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang merupakan bagian hukum pidana serta tujuan pembedaan, teori tujuan dan teori gabungan. Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang

bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika⁷⁹.

Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan kepastian hukum pada penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi.

⁷⁹ Ibid.

BAB IV

UPAYA RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Diskresi Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi

Banyak pecandu Narkotika yang tertangkap oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara atau lembaga kemasyarakatan. Yang menjadi salah satu alasannya adalah pecandu narkotika tidak dapat lepas dari ketergantungan dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika⁸⁰. Ketentuan Hakim untuk menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 127 (2), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim guna menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur didalam angka 3 huruf a bahwa: Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa

⁸⁰ Jahid Hanafi, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*," Universitas Islam Negeri Kalijaga 2013.

rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam lembaga rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 127 (2) Berbunyi: Untuk memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut menjadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya.

Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat yang disebutkan mengharapkan adanya keikutsertaan keluarga untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran narkotika yang dikhususkan kepada pecandu narkotika, hal ini juga dapat sesegera mungkin pihak keluarga mengambil langkah yang tepat untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum pelaku tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dan harus mengikuti proses persidangan.

Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki makna bahwa hakim dapat memerintahkan bagi pecandu yang terbukti atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada ketentuan Pasal-Pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap keputusannya kepada para pecandu narkotika namun,

bukan berarti hakim tidak menghiraukan apa saja fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa isi ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di mana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya perdagangan dan peredaran gelapnya di Indonesia saat ini membuat seluruh elemen bangsa prihatin. Karena, tindak pidana narkotika tidak lagi beredar secara gelap terselubung di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kota/kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penyalahgunaannya pun tidak saja dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga yang mengkonsumsinya mulai dari yang tua sampai dengan anak-anak usia sekolah. Jadi pada saat ini penyalahgunaan narkotika telah menyebar hampir pada semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat.

Kondisi demikian diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyibak belantara tindak pidana narkotika di masyarakat dan

menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa sebagai generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk memerangi tindak pidana narkoba sangat diperlukan. Akan tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi⁸¹.

Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas Polisi tersebut, namun demikian latar

⁸¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Lembaran Negara RI Tahun (2002)* disebutkan dalam pasal 18 undang-undang ini untuk kepentingan umum, 1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

belakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas (kepentingan umum).

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa yang disebut dengan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana khususnya narkotika dan prekursor narkotika, maka Polri segera melakukan tindak hukum penyelidikan⁸².

Berkaitan dengan diskresi kepolisian yang ada pada lingkup penyidikan terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu fenomena yang kerap kali terjadi dalam rangka penyelesaian atau pengungkapan tindak pidana ini. Pola atau cara demikian dilakukan, karena penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika memiliki kekhususan dan/atau kekhasan dibanding dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime*, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya. Karenanya diperlukan penanganan yang berbeda pula dari tindak pidana konvensional.

Kasus-kasus narkotika memiliki kekhususan tersendiri pada proses penyelidikan dan penyidikan, yakni dengan menggunakan cara *undercover bay* atau pengebakan. Inilah salah satu pendekatan penggunaan diskresi dalam kaitannya dengan

⁸² Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 1991.

penyelidikan dan penyidikan yang terselubung. Penggunaan diskresi yang demikian oleh penyelidik ataupun penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa diskresi sebagai salah satu wewenang yang diberikan kepada Polri juga merupakan upaya pencapaian penegakan hukum, dan diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Dimana kepolisian diberikan kewenangan yang khusus dalam prosesnya penanganan tindak pidana penyalahguna narkoba.

Kewenangan Diskresi Polisi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau suatu keputusan atau tindakan polisi yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu. Meskipun pemberian wewenang Diskresi itu adalah refleksi pencapaian penegakan hukum, namun karena alasannya yang subyektif dan abstrak (yaitu demi kepentingan umum) sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power atm' detournement de pouvoir*.

Oleh karena itu untuk memberikan diskresi yang dipertanggungjawabkan kepolisian (penyidik) hendaknya berorientasi pada hakikat tujuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaan diskresi polisi itu sangat menyentuh hak asasi manusia. Maka, guna menciptakan tindakan diskresi polisi yang berkualitas atau dapat dipertanggungjawabkan itu sangat dibutuhkan kemahiran dan profesionalisme yang

tinggi pada petugas setiap kali memahami persoalan-persoalan di dalam Masyarakat. Mengingat beratnya wewenang diskresi yang diberikan kepada polisi itu, maka polisi dituntut tidak hanya pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikannya tetapi dibutuhkan dukungan intelektual atau kecerdasan yang memadai serta jiwa juang atau pejuang profesionalisme yang tangguh agar hasilnya benar-benar efektif dan efisien.

Selain itu perkembangan modus operandi yang semakin beragam juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik Polri di jajaran Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri termasuk Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana Narkotika tersebut. Mengacu pada hal tersebut menyebabkan masih dan semakin maraknya kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara

B. Penerapan Kewenangan Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Tingkat Penyidikan.

Tujuan utama dari suatu negara hukum adalah, Negara memberikan jaminan melalui konstitusi dengan penegakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga Negara. Tujuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dengan tujuan meningkatkan kesadaran

hukum, menjamin penegakan hukum, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Di samping itu pula menetapkan kedudukan peranan badan-badan atau lembaga-lembaga penegak hukum. Pembangunan hukum tidak hanya dipahami dengan berfungsinya badan-badan penegak hukum dan terbentuknya berbagai aturan-aturan hukum yang hendak ditegakkan, namun pembangunan hukum lebih pada memperhatikan peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan kualitas aparatur penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung tegakkannya hukum⁸³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa pada proses kinerja kepolisian, yang menjadi syarat kemampuan aparat penegak hukum adalah pelaksanaan tugasnya. Kemampuan pada kinerja kepolisian tidak hanya sekedar di maknai kuantitas atau jumlah personil, tetapi yang lebih utama justru pada kualitas. Kualitas personil kepolisian mencakup, tingkat intelektualitas, moral, kinerja, kedisiplinan, ketegasan, keteladanan dan ketaqwaannya, upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana.

G. Peter Hoefnogels menggambarkan bahwa kebijakan kriminal *criminal policy* mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

⁸³ Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 2012: 147–170.

dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis) dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi: politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya⁸⁴.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*plichtmassigesermessen*) substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan kendati sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Sebab itu, pemahaman tentang diskresi kepolisian pada Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan pula dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Polri akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban umumnya⁸⁵.

Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Artinya bahwa untuk mencapai pembangunan hukum dengan menegakkan aturan hukum tidak terbatas pada adanya penerapan aturan secara normatif saja, namun didalam rangka pencapaian penegakan

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Arena Hukum* 8, no. 1 2015: 1–18.

hukum, perlu untuk dipahami dengan baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum itu. Hal ini juga merupakan landasan dalam rangka penegakan hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia Sebagai perwujudan pembangunan di bidang hukum untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial⁸⁶.

Kewenangan diskresi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ide-ide atau gagasan tentang negara hukum. Gagasan tentang negara hukum berkembang secara bertahap sesuai dengan rentang waktu yang sangat panjang, pemikiran Negara hukum pertama kali muncul dalam peradaban Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato. Plato merupakan seorang filsuf bangsa Yunani melalui karyanya *nomoi (the law)*. Menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum⁸⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara. Maka dengan ruang lingkup yang sangat luas untuk melindungi negara di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah:

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* Fh Uii Press, 2011.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan, karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum yang disebabkan dua alasan⁸⁸:

- 1) Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturan yang sama namun di lain kondisi tidak bias karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subjektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai Contoh misalnya dalam suatu kasus perbuatan yang dianggap melanggar akan dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugas tapi pada petugas lain akan mempertimbangkan faktor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau sengaja karena kesembronan dan lain-lain yang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.
- 2) Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberi kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti

⁸⁸ Marlina Marlina, *“Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana”* Medan: USU Press, 2010.

kesalahan bila memang ditemukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakat luas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi dianggap bias dan terkesan dibatasi ataupun dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi⁸⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dimana proses ini merupakan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penyelidikan awal dalam proses pidana.

Dari rangkaian urutan kegiatan tersebut dapat terlihat bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Salah satu tugas yang

⁸⁹ F Anton Susanto, *“Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,”* Rineka Cipta, Jakarta 2004.

dibebankan kepada kepolisian adalah penerapan diskresi kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan. Di Kepolisian sudah sejak lama diterapkannya hak diskresi kepolisian, semenjak diterapkan diskresi, angka tindak pidana narkoba semakin menurun dari pada sebelum diterapkannya diskresi, pelaku merasa jera dengan diterapkannya diskresi tersebut⁹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa:

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Polri memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

⁹⁰ Ahmad Anugrah Lubis, “*Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)*,” Tesis 2019: 1–134.

Kewenangan diskresi pada proses penyidikan dibedakan terlebih dahulu, yaitu kewenangan (*competency*) memang sudah diatur dalam undang-undang, terstruktur, dan tertata. Kebijakan (*policy*) itu adalah pelaksanaan atau cara bertindak dari suatu peraturan, dimana bertindak menurut penilaiannya sendiri itu adalah merupakan kebijakan. Kebijaksanaan (*wisdom*) adalah sebuah penilaian yang baik dari perilaku yang ada, penilaian yang baik yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan secara menyeluruh terkait sejumlah aspek dari sesuatu tertentu ketika individu menghadapi masalah⁹¹.

Praktiknya tugas kepolisian dalam masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pada pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*⁹².

Sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya yang tercantum pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah:

1. Untuk kepentingan umum, Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;

⁹¹ Ibid.

⁹² S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* Prenada Media, 2018.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi Polri⁹³.

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheid beginsel*), adalah asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektivitas sebagai petugas⁹⁴.

Maka, penjelasan-penjelasan pada Pasal-pasal tersebut diskresi dapat dilakukan oleh penyidik hanya dengan pertimbangan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Diskresi tidak boleh dilakukan jika hanya bertujuan untuk kepentingan penyidik sendiri. Penerapan diskresi kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 7 kitab undang-undang hukum pidana, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan

⁹³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁹⁴ Momo Kelana, “Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia,” Sinar Grafika, Jakarta 2002.

dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh⁹⁵:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar- benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Satu aspek yang paling penting untuk menentukan diskresi yang dilakukan oleh penyidik yaitu pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban itu sendiri menyangkut aspek hukum, etik dan disiplin. Namun pada prakteknya, diskresi yang dilakukan oleh kepolisian sering terjadi karena adanya kekosongan hukum dan masyarakat berkembang lebih pesat mendahului aturan sehingga untuk mengatasi hal tersebut kepolisian melakukan diskresi. Jadi, diskresi disini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum bukan untuk menggantikan hukum.

Bentuk diskresi yang melekat adalah merupakan kebijakan yang berpayung kepada peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh penegak hukum berlandaskan kepada undang-undang, sebagai contoh bagi

⁹⁵ Lubis, “*Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)*.”

penyidik dalam hal melakukan penangkapan Pasal 16 ayat 1 KUHAP, penahanan Pasal 20 ayat 1 KUHAP, penggeledahan Pasal 32 KUHAP dan atau penyitaan Pasal 38 ayat 1 KUHAP, pengalihan penahanan Pasal 23 ayat 1 KUHAP, penanggungan penanganan Pasal 31 ayat 1 KUHAP dan penghentian penyidikan atau yang mengeluarkan Surat Perintah disingkat dengan SP3 Pasal 109 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP⁹⁶.

Istilah penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa Belanda yaitu *opsporing* dan dari bahasa Inggris yaitu *investigation*. Menurut Bahasa Latin yaitu *investigation* dan dalam bahasa Malaysia yaitu *penyiasatan* atau *siyasat*. Pasal 1 ayat 10, 12 dan 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan pengertian penyidik dan penyidikan, yaitu ayat 10: Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Penyidik adalah seorang polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan, proses penyidikan polisi Negara memiliki jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang penyidik pembantu.

Kewenangan penyidik untuk mencari alat bukti seringkali bersinggungan dengan hak asasi manusia. Kewenangan penyidik yang terlalu luas berpotensi untuk

⁹⁶ Astari, "*Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.*"

⁹⁷ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" 2010.

disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana narkotika meskipun diatur dalam suatu undang-undang khusus, tidak berarti ada pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan.

Hubungannya dengan tugas dan wewenang kepolisian maka KUHAP telah menempatkan kedudukan polisi sebagai penyidik tunggal, yang artinya menurut KUHAP hanya polisi negaralah sebagai pejabat satu-satunya yang mempunyai kekuasaan yang penuh pada penyidikan tindak pidana umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid police discretion*) sangat sulit, sebab Polisi harus membuat pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik⁹⁸. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut diskresi dirumuskan sebagai keadaan yang sangat perlu. Penjelasan resmi dari Undang-undang tersebut berbunyi, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa

⁹⁸ Ibid.

Wewenang diskresi setiap anggota Kepolisian tidak boleh sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka saat melakukan penangkapan aparat Kepolisian wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 yaitu:

1. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. Senantiasa menghargai / menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
dan
 - c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
2. Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Kewenangan penyidik yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian khususnya pada huruf a yang oleh penulis hanya ditulis penangkapan dan penahanan, dan mengadakan penghentian penyidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskresi. Ketiga kewenangan penyidik tersebut akan diuraikan satu-persatu sekaligus dengan contoh penerapan diskresinya oleh penyidik, berikut di bawah ini:

1. Penangkapan Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penangkapan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana acap kali menimbulkan luka tembak bahkan kematian bagi tersangka tersebut.

2. Penahanan diskresi penyidik yang dimaksud penahanan ialah terdapat atau ditemukan pada pengalihan jenis tahanan. Seorang tahanan yang dikenakan salah satu jenis penahanan yang dimaksud Pasal 22 KUHAP dapat dialihkan ke jenis penahanan lainnya oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap tahanan, yakni salah satunya penyidik. Misalnya, tahanan yang dikenakan penahanan rutan dapat dialihkan penahanannya menjadi penahanan rumah atau penahanan kota, demikian pula sebaliknya, seorang tahanan yang dikenakan penahanan rumah atau kota dialihkan penahanannya menjadi penahanan rutan.
3. Mengadakan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Kriteria untuk melakukan penghentian penyidikan tersebut yakni;
 - a. Karena tidak terdapat cukup bukti;
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum. Selanjutnya penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan melalui langka perdamaian secara kekeluargaan dari si pelaku dan korban.

Maka menurut penulis penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam Pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN.

C. Penggunaan Hak Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat atau pun dimensi kenegaraan oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas pada tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan, bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah: pertama, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua, Penegakan hukum, dan ketiga Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian adanya beberapa kewenangan Polri untuk mencegah, menindak dan memberantas masalah narkotika, lebih khususnya yaitu masalah narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan personil Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa

Kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkoba tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba.

Mengingat saat ini permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin meluas, maka permasalahan ini diklasifikasikan menjadi masalah internasional, oleh karenanya diperlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya secara bersama-sama, kerjasama Polri dengan kepolisian negara lain untuk menindak dan memberantas kejahatan narkoba internasional diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf h. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian harus berdasarkan kepada suatu keadaan dimana anggota Polisi harus bertindak untuk kepentingan umum dalam suatu keadaan tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, serta kode etik Polri. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya perdagangan dan peredaran gelapnya di Indonesia saat ini membuat seluruh elemen masyarakat prihatin. Karena, tindak pidana narkoba tidak lagi beredar secara gelap terselubung di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten/kota, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penyalahgunaannya pun tidak saja dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi

menengah kebawah. Begitu juga yang mengkonsumsinya mulai dari yang tua sampai dengan anak-anak usia sekolah. Jadi pada saat ini penyalahgunaan narkotika telah menyebar hampir pada semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat⁹⁹.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis¹⁰⁰.

Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa sebagai generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara ini. Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk memerangi tindak pidana narkotika sangat diperlukan. Akan

⁹⁹ Lubis, “*Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)*.”

¹⁰⁰ Supriyanto Supriyanto, “*Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota*,” Jurnal Supremasi 2018: hal. 2

tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinan nya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi¹⁰¹.

¹⁰¹ Ibid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan tesis ini maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba Penyidik kepolisian melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkoba yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkoba kedalam Pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkoba Nasional (BNN).
2. Penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkoba, Pada saat Pecandu atau penyalahgunaan narkoba tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Pecandu atau penyalahgunaan narkoba mengajukan rehabilitasi. Pecandu atau penyalahgunaan narkoba tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu oleh BNN Provinsi Sumatera

Utara. Pelaku Penyalahguna bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

3. Upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu diskresi. Untuk melakukan diskresi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, calon tersangka, pengujian barang bukti dan Urine ke laboratorium. Setelah itu melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHP. Membuat Surat Permohonan Asesmen yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur) kepada Ka BNN. Mengirim Surat Permintaan Asesmen terpadu ke BNN Provinsi Sumatera Utara. Melakukan Asesmen terpadu di BNN Provinsi Sumatera Utara. Jika hasil sudah keluar dengan hasil adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulan yaitu Narkotika pada tahap rutin pakai. Mengeluarkan surat penitipan tersangka yang ditandatangani oleh Pimpinan (tingkat Direktorat/Direktur). Menempatkan tersangka ke lembaga Rehabilitasi BNN ataupun lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah, untuk menjalani perawatan ataupun pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial sesuai hasil dari TAT BNN.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan didalam penulisan tesis ini maka penulis memiliki saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkoba yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. diberikan kewenangan yang lebih untuk menerapkan Pasal 127 tunggal yang berupa undang-undang tersendiri.
2. Seharusnya kebijakan penerapan Pasal 127 tunggal didalam memberikan rehabilitasi pada penyalahguna narkoba diberikan payung hukum tersendiri, agar legalitas untuk menerapkan terkait rehabilitasi menjadi lebih jelas.
3. Seharusnya Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dilihat keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri. Kepolisian memiliki payung hukum dalam memberikan penilaian sendiri dalam mengeluarkan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, 2009
- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, 2009.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Prenada Media, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1998.
- . “Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* 2008.
- . “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana.” *Semarang: Ananta* 1994.
- Ashshofa, Burhan. “Metode Penelitian Hukum” 2007.
- Astari, Prima. “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Arena Hukum* 8, No. 1 2015.
- Atmasasmita, Romli. “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, No. 1 2020.
- Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, 2015.
- Chan, Syapri. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Dengan Perma No. 13 Tahun 2016.

- Darmodihardjo, Darji. "Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia" 1996.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Metodologi Penelitian Hukum Empiris." *Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana* 2006.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 2009
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana." *Jakarta: Kencana* 2014.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia" 2010.
- Hanafi. "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics." *Voice Justisia* 1, No. 2 2017.
- Hanafi, Jahid. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika." *Universitas Islam Negeri Kalijaga* 2013.
- Hanafi, Mahrus. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers* 2015.
- Hartanto, Dadang, and Nasrullah Hidayat. "Application of Reverse Evidence for The Crime of Money Laundering Based on The Origin of Narcotics." *Croatian International Relations Review* 27, No. 88 2021.
- Hasibuan, Rahmad Gaol, Rizkan Zulyadi, and M. Citra Ramadhan. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, No. 2 2021.
- Hawari, Dadang. "Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Dan Zat Aditif) Edisi Kedua." *Jakarta: FK-UI Pres* 2006.
- Hiariej, Eddy O S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Erlangga, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah*

- Konstitusi*. Fh Uii Press, 2011.
- Husein, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, 1991.
- Indah, Maya. “Refleksi Pemikiran O.” *Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW* 2011.
- Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik. “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini” 2007.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Lembaran Negara RI Tahun 2002*.
- Kartonegoro, Tt. “Diktat Kuliah Hukum Pidana.” Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, n.d.
- Kelana, Momo. “Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.” *Sinar Grafika, Jakarta* 2002.
- Kusumasari, Ardyah Rahma. “Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 n.d.
- Lubis, Ahmad Anugrah. “Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara).” *Tesis* 2019.
- Marlina, Marlina. “Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana.” Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar” 2007.
- Nababan, Rio, Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, and Mahmud Mulyadi. “Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” 02, No. 02 2020.
- Notohamidjojo, Oeripan. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen, 1970.

- Packer, Herbert. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford university press, 1968.
- Partodiharjo, Subagyo. “Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya.” *Jakarta: Erlangga* 2010.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany, and Amir Muhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia” 2015.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, 2016.
- Rambe, Naharuddin, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi. “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP; 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 1 2022.
- Rato, Dominikus. “Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum.” *LaksBang Justitia* 2014.
- Ravena, Dey. “Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).” *Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, Jakarta* 2017.
- Resnawardhani, Fitri. “Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lentera Hukum* 6, no. 1 2019.
- Ridwan, H R. “Hukum Administrasi Negara” 2020.
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 1 2022.
- Said, Abbas. “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 1 2012.
- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, 2003.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk*

- Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju, 2003.
- Schaffmeister, D. "Hukum Pidana, Diedit Oleh JE." *Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3* 2004.
- Simanungkalit, Parasian. "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 3 2012.
- Siswanto, Sunarso. "Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum." PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sobandi, Handy, and Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan. "Cita Hukum Pancasila." *Disertasi, Universitas Parahyangan, Bandung* 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka cipta, 1991.
- Sujono, A R, and Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot. "Hukum Narkoba Indonesia" 2004.
- Supriyanto, Supriyanto. "Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota." *Jurnal Supremasi* 2018.
- Suryabrata, Sumadi. "Metodologi Penelitian, Rajawali Pers." Jakarta, 2006.
- Susanto, F Anton. "Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Rineka Cipta, Jakarta* 2004.
- Wirartha, I Made. "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis." *Yogyakarta: Andi* 2006.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, 2017.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Sosial.

Kesepakatan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

